

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 91/PMK.04/2021  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR  
191/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN  
BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN,  
AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN  
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG,  
SERTA BARANG DAN BAHAN YANG  
DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN  
BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI  
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
NEGARA

A. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMUTUSAN KONTRAK

KOP SURAT PEMOHON

---

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Laporan Pemutusan Kontrak

Kepada Yth.:  
Kepala Kantor .....(4).....  
.....  
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku pimpinan dari:

Nama Instansi : .....(5).....  
NPWP : .....(6).....  
Alamat : .....(7).....  
Pihak yang dapat dihubungi : .....(8).....

dengan ini melaporkan bahwa atas pengadaan barang impor sesuai dengan Kontrak Pengadaan Barang Nomor.....(9)....., dengan data sebagai berikut:

Nama Pihak Ketiga : .....(10).....  
NPWP Pihak Ketiga : .....(11).....  
Alamat : .....(12).....  
Pihak yang dapat dihubungi : .....(13).....

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(14)..... yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(15)....., dinyatakan **telah dilakukan pemutusan kontrak**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(14).... agar dapat dilakukan pencabutan, dan terhadap barang impor yang fasilitas pembebasannya telah dicabut tersebut akan diselesaikan kewajiban pabeannya oleh pihak ketiga dengan cara diekspor/dimusnahkan\*).

Sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami lampirkan:

1. rincian barang yang dilakukan pemutusan kontrak;
2. surat pernyataan dari pihak ketiga; dan
- 3 .....(16)..... dst.

Demikian kami sampaikan dengan sebenar-benarnya.

.....(17).....

Cap/stempel

.....(18).....

Tembusan:  
Direktur Fasilitas Kepabeanan, DJBC

\*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT PEMOHON

Lampiran Surat

Nomor : .....(1).....

Tanggal : .....(2).....

RINCIAN BARANG YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BM, TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPNBM, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22			KPUBC / KPPBC TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
			NO.	TANGGAL	NO. URUT		NO.	TANGGAL
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

.....(16).....

Cap/stempel

(.....(17).....)

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat dari instansi yang menyampaikan laporan pemutusan kontrak.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat laporan pemutusan kontrak.
- Nomor (3) : diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam laporan pemutusan kontrak.
- Nomor (4) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan pembebasan bea masuk, beserta alamat.
- Nomor (5) : diisi nama instansi yang menyampaikan laporan pemutusan kontrak.
- Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik instansi.
- Nomor (7) : diisi nama tempat domisili instansi yang bersangkutan.
- Nomor (8) : diisi nama, nomor telepon, dan/atau alamat email pejabat/pegawai yang dapat dihubungi (*contact person*) dari instansi tersebut pada Nomor (5).
- Nomor (10) : diisi nama Pihak Ketiga.
- Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada Nomor (10).
- Nomor (12) : diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (10).
- Nomor (13) : diisi nama, nomor telepon, dan/atau alamat email pejabat/pegawai yang dapat dihubungi (*contact person*) dari pihak tersebut pada Nomor (10).
- Nomor (14) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Nomor (15) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.
- Nomor (16) : diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang perlu dicantumkan apabila diperlukan.
- Nomor (17) : diisi nama pimpinan instansi yang menandatangani laporan pemutusan kontrak.
- Nomor (18) : diisi jabatan pimpinan instansi yang menandatangani laporan pemutusan kontrak.
- Nomor (19) : diisi nomor urut.
- Nomor (20) : diisi uraian jenis barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Nomor (21) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Nomor (22) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Nomor (23) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Nomor (24) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Nomor (25) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Nomor (26) : diisi nomor Pemberitahuan Pabean dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- Nomor (27) : diisi tanggal, bulan dan tahun Pemberitahuan Pabean dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Pada hari ini .....(1)..... tanggal .....(2)..... bulan .....(3)..... tahun .....(4)....., kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)..... :

- A. Perwakilan Instansi Penerima Fasilitas
  - 1. Nama : .....(6).....
  - 2. NIP : .....(7).....
  - 3. Unit Kerja : .....(8).....
  - 4. Jabatan : .....(9).....
- B. Perwakilan Kementerian Keuangan
  - 1. Nama : .....(10).....
  - 2. NIP : .....(11).....
  - 3. Unit Kerja : .....(12).....
  - 4. Jabatan : .....(13).....
- C. Perwakilan Pihak Ketiga
  - 1. Nama : .....(14).....
  - 2. Nomor Identitas : .....(15).....
  - 3. Nama Entitas : .....(16).....
  - 4. Jabatan : .....(17).....

telah menyaksikan/melakukan pemusnahan terhadap barang pengadaan dengan pihak ketiga yang telah dilakukan pemutusan kontrak dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. pemusnahan dilakukan di .....(18)..... mulai pukul .....(19).....
- 2. barang-barang yang dimusnahkan terdiri dari:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Dokumen Asal
1.				
2.				
dst.				

- 3. foto pemusnahan terlampir,

yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(20)..... telah dilakukan pencabutan terhadap fasilitas pembebasan bea masuk atas barang impor yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, untuk diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/lainnya .....(21)..... \*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani Bersama.

Perwakilan Penerima Fasilitas

Perwakilan Kementerian Keuangan

(.....(6).....)

(.....(10).....)

Perwakilan Pihak Ketiga

(.....(14).....)

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi hari saat pelaksanaan pemusnahan.  
Nomor (2) : diisi tanggal saat pelaksanaan pemusnahan.  
Nomor (3) : diisi bulan saat pelaksanaan pemusnahan.  
Nomor (4) : diisi tahun saat pelaksanaan pemusnahan.  
Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.  
Nomor (6) : diisi nama pejabat instansi penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan.  
Nomor (7) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat instansi penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan.  
Nomor (8) : diisi nama unit kerja pejabat instansi penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan.  
Nomor (9) : diisi nama jabatan pejabat instansi penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan.  
Nomor (10) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.  
Nomor (11) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.  
Nomor (12) : diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.  
Nomor (13) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.  
Nomor (14) : diisi nama perwakilan pihak ketiga yang menyaksikan/melakukan pemusnahan.  
Nomor (15) : diisi nomor identitas perwakilan pihak ketiga yang menyaksikan/melakukan pemusnahan.  
Nomor (16) : diisi nama entitas pihak ketiga yang menyaksikan/melakukan pemusnahan.  
Nomor (17) : diisi jabatan perwakilan pihak ketiga yang menyaksikan/melakukan pemusnahan.  
Nomor (18) : diisi nama tempat atau lokasi pelaksanaan pemusnahan.  
Nomor (19) : diisi waktu mulai sampai dengan selesai pelaksanaan pemusnahan.  
Nomor (20) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan fasilitas pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.  
Nomor (21) : diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH  
NIP 197302131997031001